



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0113/Pdt.P/2015/MS.Bna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, disebut Pemohon I ;

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan S-1, tempat tinggal di Jln. T. Iskandar nomor 90 Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, disebut Pemohon II ;

Pemohon III, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan SMA, pendidikan pedagang, tempat tinggal di Jln. T. Iskandar nomor 80 A Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, disebut Pemohon III ;

Pemohon IV, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, disebut Pemohon IV ;

Pemohon V, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mekanik, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, disebut Pemohon V ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan No.0113/Pdt.P/2015/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tanggal 8 Juli 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor register 0113/Pdt.P/2015/MS.Bna tanggal 9 Juli 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 telah meninggal dunia ayah kandung para Pemohon bernama Almarhum karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/23/2015 Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh ;
2. Bahwa ayah almarhum yang bernama Hasan telah terlebih dahulu meninggal dari alm. Almarhum dan ibu kandung almarhum bernama Siti Laibah juga telah terlebih dahulu meninggal dunia dari alm. Almarhum ;
3. Bahwa semasa hidup Almarhum menikah dengan Syamsiah binti Mahmud, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Pemohon I, perempuan, 53 tahun ;
 - b. Pemohon II, laki-laki, 48 tahun ;
 - c. Pemohon III, laki-laki, 45 tahun ;
 - d. Pemohon IV, perempuan, 43 tahun ;
 - e. Pemohon V, laki-laki, 35 tahun ;
4. Bahwa isteri Almarhum (Syamsiah) juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2010 karena sakit ;
5. Bahwa Ayah Almarhum yang bernama Mahmud telah terlebih dahulu meninggal dari almarhumah Syamsiah dan ibu kandung almarhumah bernama Umi Kalsum juga telah terlebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah Syamsiah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa oleh karena kedua orang tua para Pemohon (Almarhum dan Syamsiah) telah meninggal dunia karena sakit, maka berdasarkan surat keterangan ahli waris nomor 474.4/11/2015 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu :
 - a. Pemohon I, perempuan, 53 tahun ;
 - b. Pemohon II, laki-laki, 48 tahun ;
 - c. Pemohon III, laki-laki, 45 tahun ;
 - d. Pemohon IV, perempuan, 43 tahun ;
 - e. Pemohon V, laki-laki, 35 tahun ;
7. Bahwa selaku ahli waris berdasarkan surat keterangan ahli waris nomor 474.4/11/2015 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Almarhum ;
8. Bahwa selaku ahli waris dari Almarhum maka para Pemohon berhak atas harta warisan Almarhum dan berhak dalam pengurusan penarikan tabungan pensiun di Bank BRI Cabang Banda Aceh atas nama Almarhum ;
9. Bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini dimohonkan untuk keperluan pengurusan penarikan tabungan pensiun di Bank BRI Cabang Banda Aceh atas nama Almarhum ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka para Pemohon meminta kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Almarhum karena sakit pada tanggal 20 Agustus 2014 ;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan No.0113/Pdt.P/2015/MS.Bna.



3. Menetapkan telah meninggal dunia Syamsiah karena sakit pada tanggal 14 Oktober 2010 ;

4. Menetapkan bahwa para Pemohon :

- a. Pemohon I, perempuan, 53 tahun ;
- b. Pemohon II, laki-laki, 48 tahun ;
- c. Pemohon III, laki-laki, 45 tahun ;
- d. Pemohon IV, perempuan, 43 tahun ;
- e. Pemohon V, laki-laki, 35 tahun ;

adalah ahli waris dari almarhum Almarhum ;

5. Menetapkan para Pemohon berhak untuk mengurus penarikan tabungan pensiun di Bank BRI Cabang Banda Aceh atas nama Almarhum ;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan atau/jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, namun ada perbaikan identitas Pemohon III pekerjaannya pedagang dan pendidikannya SMA. dan posita angka 8 setentang "atas harta warisan Almarhum dan berhak dalam" dicoret, kemudian petitum angka 3 dicabut, selebihnya tidak ada perubahan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotocopi surat Keterangan kematian atas nama Suaiman Hasan nomor 474.3/23/2015 tanggal 29 Juni 2015 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi kode P.1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Ahli Waris nomor 474/11/2015 tanggal 29 Juni 2015 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi kode P.2 ;
3. Fotocopi duplikat kutipan akta nikah nomor K/11/PW.01/82/1991 tanggal 24 April 1991 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi kode P.3 ;
4. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmawati, Adi, Hasrati, Azhari,S., Pemohon Vsemuanya bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi kode P.4 ;

B. Bukti saksi-saksi :

1. M.Faisal bin Zainun, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon adalah warga satu kampung dengan saksi ;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah para Pemohon namanya Almarhum dan kenal pula dengan isteri Almarhum namanya Syamsiah;
 - Bahwa Almarhum meninggal dunia setahun yang lalu karena sakit dan selama perkawinannya dengan Syamsiah telah mempunyai 5 orang anak yaitu para Pemohon tersebut diatas dan mereka tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa kedua orang tua Almarhum telah lama meninggal dunia dan isterinya Almarhum juga sudah meninggal dunia pada tahun 2010 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris untuk mengurus penarikan tabungan pada Bank BRI Cabang Banda Aceh atas nama Almarhum ;
2. Ahmad Kamil bin Mahdani Arhas, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon tetangga dengan saksi ;

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan No.0113/Pdt.P/2015/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan ayah para Pemohon namanya Almarhum dan kenal pula dengan isteri Almarhum namanya Syamsiah ;
 - Bahwa Almarhum meninggal dunia pada bulan Agustus 2014 yang lalu karena sakit dan selama perkawinannya dengan Syamsiah telah mempunyai 5 orang anak yaitu para Pemohon tersebut diatas dan mereka tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa kedua orang tua Almarhum telah lama meninggal dunia dan isterinya Almarhum juga sudah meninggal dunia pada tahun 2010 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris untuk mengurus penarikan tabungan pada Bank BRI Cabang Banda Aceh atas nama Almarhum ;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan dan memohon Penetapan ;
- Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini dipandang sudah cukup dan hal ikhwal telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tertera dalam permohonannya, dalil-dalil tersebut dapat dijadikan dasar permohonan para Pemohon sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan akan digunakan untuk penarikan



uang tabungan pada Bank BRI Cabang Banda Aceh atas Almarhum menjPemohon Illatas nama para ahli waris ;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 s.d P.4 dan keterangan saksi-saksi, antara bukti yang satu dengan bukti lainnya saling bersesuaian dan kuat menguatkan dengan demikian terbukti telah meninggal dunia ayah kandung para Pemohon bernama Almarhum pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan meninggalkan ahliwarisnya 5 orang anak kandung yaitu Pemohon I, (anak perempuan kandung), Pemohon II, (anak laki-laki kandung), Pemohon III, (anak laki-laki kandung), Pemohon IV, (anak perempuan kandung) dan Pemohon V, (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) jo Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Voluntair maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Almarhum karena sakit pada tanggal 20 Agustus 2014;
3. Menetapkan :
 - a. (anak perempuan kandung);
 - b. (anak laki-laki kandung);
 - c. (anak laki-laki kandung);
 - d. (anak perempuan kandung);
 - e. (anak laki-laki kandung);

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan No.0113/Pdt.P/2015/MS.Bna.



sebagai ahli waris dari Almarhum Almarhum ;

4. Menyatakan para Pemohon tersebut berhak mengurus penarikan tabungan pensiun pada Bank BRI Cabang Banda Aceh atas nama Almarhum .
5. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Mahdy Usman, S.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. SalmPemohon IISamad dan H. Rosmani Daud, S.Ag. masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut yang turut bersidang serta dibantu oleh Nurfajrina,S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon ;

| | |
|------------------------------|----------------|
| Hakim Anggota, | Ketua Majelis, |
| Dto. | Dto. |
| Drs. H. SalmPemohon IISamad. | Drs. Mahdy |
| Usman,S.H. | |

| |
|------------------------|
| Hakim Anggota, |
| Dto. |
| H. Rosmani Daud, S.Ag. |

| |
|---------------------|
| Panitera Pengganti, |
| Dto. |
| Nurfajrina,S.H. |

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|--------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| Biaya Panggilan | Rp. 375.000,- |
| Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 466.000,- |

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan No.0113/Pdt.P/2015/MS.Bna.